



ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 48 TAHUN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2002 DALAM PEMILIHAN RT DAN RW

Eddy Asnawi*, Yeni Lestari Pakpahan, Ardiansah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

*Email corresponding authro: eddyasnawi@yahoo.com

Abstract

*The election of Neighborhood Associations (RT) and Citizens Associations (RW) is a form of direct democracy at the community level that aims to realize active citizen participation in the implementation of environmental governance. This study aims to analyze the conformity of Pekanbaru Mayor Regulation Number 48 of 2025 with Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2002 in the election of RT and RW, as well as to analyze the impact of the implementation of the fit and proper test on the principles of democracy and community participation. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Pekanbaru Mayor Regulation Number 48 of 2025 as an implementing regulation must comply with the hierarchy of laws and regulations and must not conflict with higher regulations based on the principle of **lex superior derogat legi inferiori**. Regulations regarding the pre-election stages and the fit and proper test require further study because they add mechanisms that are not yet expressly regulated in Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2002. From a democratic perspective, this policy has a positive aim to improve the quality of prospective neighborhood leaders. However, if implemented without transparency, objectivity, and accountability, these policies have the potential to reduce public participation and create perceptions of injustice. Therefore, a balance is needed between improving leadership quality and protecting democratic principles and public participation.*

Keyword: *Mayoral Regulations, Regional Regulations, Neighborhood Units (RTs) and Neighborhood Units (RWs), Democracy, Public Participation.*

Abstrak

Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung di tingkat masyarakat yang bertujuan mewujudkan partisipasi aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 dalam pemilihan RT dan RW, serta menganalisis dampak penerapan uji kelayakan dan

kepatutan terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas **lex superior derogat legi inferiori**. Pengaturan mengenai tahapan pra-pemilihan serta uji kelayakan dan kepatutan memerlukan kajian lebih lanjut karena menambahkan mekanisme yang belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Dari perspektif demokrasi, kebijakan tersebut memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin lingkungan. Namun, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat serta menimbulkan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan kualitas kepemimpinan dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi serta partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, RT dan RW, Demokrasi, Partisipasi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat lingkungan. Keberadaan RT dan RW memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan ketua RT dan RW harus dilakukan secara demokratis agar dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Di Kota Pekanbaru, pengaturan mengenai RT dan RW diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan, tugas, fungsi, serta mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan RT dan RW. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah adanya tahapan pra-pemilihan serta uji kelayakan dan kepatutan bagi calon ketua RT dan RW sebelum mengikuti proses pemilihan.

Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin lingkungan memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab yang memadai. Namun demikian, keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan diskusi dari aspek hukum karena mekanisme tersebut tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku asas **lex superior derogat legi inferiori**, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹ Oleh karena itu, setiap peraturan pelaksana harus disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh mengubah substansi norma yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain aspek hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan uji kelayakan dan kepatutan juga perlu dikaji dari perspektif demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pemilihan RT dan RW merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung di tingkat masyarakat yang memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin lingkungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan proses pemilihan harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 serta dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW.

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu, bagaimana kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan? Bagaimana dampak penerapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW? Tujuan Penulisannya adalah untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan; menganalisis dampak penerapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW.

2. PEMBAHASAN

2. 1 Kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem yang mengatur kedudukan setiap peraturan hukum berdasarkan tingkatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 merupakan dasar hukum yang mengatur keberadaan RT dan RW di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota menambahkan mekanisme pra-pemilihan dan uji kelayakan serta kepatutan bagi calon ketua RT dan RW. Dari perspektif administrasi pemerintahan, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat lingkungan. Akan tetapi, dari perspektif hukum, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai apakah penambahan mekanisme tersebut masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah.

Apabila suatu peraturan pelaksana menambahkan norma yang secara substansial mempengaruhi mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025

perlu dilihat berdasarkan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

2.2 Dampak Penerapan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat

Demokrasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam memilih pemimpin. Dalam konteks RT dan RW, pemilihan ketua RT dan RW merupakan bentuk demokrasi langsung yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin lingkungannya secara mandiri.³

Penerapan uji kelayakan dan kepatutan memiliki tujuan positif, yaitu memastikan bahwa calon ketua RT dan RW memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab yang memadai. Dengan adanya proses seleksi, diharapkan calon yang terpilih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah kemungkinan berkurangnya kesempatan masyarakat untuk mencalonkan diri apabila terdapat persyaratan yang dianggap terlalu ketat. Selain itu, apabila mekanisme penilaian tidak dilakukan secara transparan dan objektif, maka dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam proses pemilihan.

Di sisi lain, apabila uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel, maka kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan kualitas demokrasi karena masyarakat diberikan pilihan calon pemimpin yang telah memenuhi standar tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaannya.

Dengan demikian, penerapan uji kelayakan dan kepatutan harus dilakukan secara seimbang antara tujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan menjaga hak masyarakat untuk memilih serta dipilih dalam proses demokrasi.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksana yang harus disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan asas **lex superior derogat legi inferiori**.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tahapan pra-pemilihan serta uji kelayakan dan kepatutan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 memerlukan pengkajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Hal ini karena ketentuan tersebut menambah mekanisme yang tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif demokrasi dan partisipasi masyarakat, penerapan uji kelayakan dan kepatutan memiliki tujuan positif untuk menghasilkan calon ketua RT dan RW yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak

masyarakat untuk memilih dan dipilih secara demokratis agar tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

4. SARAN

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memastikan bahwa setiap ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tetap sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan RT dan RW tanpa mengurangi prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan** (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 41.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara** (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 187.
- Bagir Manan, **Teori dan Politik Konstitusi** (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 211.